

An LDI Training Course

PSC UNDERSTANDING CONCEPTS (LEGAL, ACCOUNTING, PLANNING, & REPORTING)

by

Oleh: Ir. Kuswo Wahyono, MM

PENDAHULUAN

Bentuk *Production Sharing Contract* (PSC) memberikan akses untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan pengembangan industri hulu minyak dan gas bumi (migas), yang ditandai dengan pembagian produksi migas sebagai hasil kerjasama antara pemodal (investor), yang dalam hal ini disebut sebagai "Kontraktor", dengan Pemerintah sebagai pemegang hak atas hasil tambang migas (*mineral right*) sesuai UUD 1945 Pasal 33 ayat 3.

Dalam sistem PSC *Cost Recovery*, yang mengeluarkan semua biaya (modal) selama kegiatan eksplorasi dan eksploitasi industri hulu migas adalah menjadi **tanggung jawab dan risiko Kontraktor**. Pengembalian seluruh biaya-biaya tersebut hanya dapat diperoleh melalui hasil produksi migas dari wilayah kerja yang sudah dinyatakan komersial dan produksi migas tersebut sudah resmi keluar melewati metering pada titik serah penjualan migas (*custody transfer*). Pengembalian biaya-biaya tersebut dalam sistem PSC biasa disebut sebagai **Cost Recovery**. Jadi dalam model PSC ini tidak ada sistem yang menyebabkan pembayaran *Cost Recovery* dapat dikeluarkan dari APBN atau sumber-sumber keuangan yang lain dari negara.

Kontraktor sebagai investor hanya mendapatkan bagian tertentu sesuai yang ada dalam Kontrak setelah total produksi migas dikurangi dengan *Cost Recovery*. Apabila *Cost Recovery* lebih besar daripada produksi migas, akibatnya Pemerintah tidak mendapatkan bagian sama sekali. Untuk itu mengamankan bagian negara, sebelum dikurangi *Cost Recovery* maka dari produksi migas akan diambil suatu porsi tertentu yang disebut *First Tranche Petroleum* (FTP). FTP ini sebagian akan diberikan juga kepada kontraktor yang besarnya sesuai dalam Kontrak.

Secara teknis kontraktor sukar mengambil keuntungan dari *Cost Recovery*. Hal tersebut pertama adalah biaya-biaya kapital (*capital costs*) sistem pengembaliannya melalui penyusutan (depresiasi). Kemudian secara perhitungan finansial tidak ada interes dalam *Cost Recovery* (*time value of money*). Yang terakhir *Cost Recovery* dikonversi dalam barel dalam perhitungan pembagian produksi migas. Hal tersebut dapat menjadi "barek buruk", tergantung pada harga minyak mentah terakhir ketika *Cost Recovery* dapat dikembalikan.

Kontrak dapat menjadi tidak stabil karena proyek eksplorasi dan pengembangan minyak ditandai dengan ketidakpastian kondisi bawah tanah (dalam banyak kasus),

tenggang waktu panjang, dengan informasi wilayah kerja tidak lengkap dan perbedaan yang signifikan dalam kemampuan masing-masing pihak untuk menanggung risiko yang terlibat dalam industri hulu migas. Sehingga satu atau kedua penandatanganan mungkin akan melakukan negosiasi ulang.

Untuk memenuhi kondisi tersebut, diperlukan suatu perspektif keekonomian yang terkait dengan *Plan of Development* (POD). POD merupakan kata kunci usaha di bidang hulu migas yang padat modal, berteknologi tinggi dan beresiko besar. Perencanaan pengembangan lapangan perlu dilakukan secara cermat, komprehensif, dan terintegritasi. Penyusunan POD harus dibuat serealistis mungkin sehingga mudah diterapkan sesuai kondisi di lapangan.

Ini saja sudah menjadi alasan yang cukup kuat mengapa operator PSC harus selalu berusaha seefisien mungkin. Kontrak Bagi Hasil memerlukan persetujuan Plan of Development (POD), Work Program & Budget (WP&B), dan Authorization for Expenditure (AFE) dari SKK Migas untuk menjalankan programnya. Persetujuan tersebut didasarkan pada pengelolaan program yang ekonomis dan optimal.

Sejak 13 Januari 2017 Indonesia memberlakukan peraturan baru tentang pembagian hasil produksi minyak dan gas bumi (migas) berdasarkan pada **pembagian “Gross Production”**. Sistem PSC baru tersebut dijelaskan melalui PERMEN ESDM No. 8/2017 dan PERMEN ESDM No. 52/2017 Tentang Bagi Hasil *Gross Split*. Produksi yang keluar dari titik penyerahan (*custody transfer*) akan langsung dibagi untuk pemerintah dan kontraktor. Biaya-biaya yang dikeluarkan Kontraktor selama masa kontrak menjadi beban, tanggung jawab, dan risiko Kontraktor tanpa pengembalian dari Pemerintah. Dengan penghapusan sistem *Cost Recovery* maka diharapkan dapat mendorong industri hulu migas menjadi lebih lincah dan efisien.

RINGKASAN PELATIHAN

HARI 1 :

1. Aspek Hukum Kerja Sama Industri Minyak dan Gas Bumi di Indonesia

- Paradigma Kontrak Kerja Sama
- Peraturan Bisnis Migas Sesuai UU No 22/2001 Tentang Minyak & Gas Bumi
- Hubungan Antara Komitmen Eksplorasi, POD, WP&B, AFE, FQR, COR AFE, PIS, dan PPP
- Perbedaan *Production Sharing Contract* (PSC) dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*

2. Aspek Prinsip-Prinsip Industri Minyak dan Gas Bumi di Indonesia

- Lingkup dan Definisi
- *Production Sharing Contract* (PSC) di Indonesia
- Ikhtisar Syarat & Ketentuan Dalam Kontrak Kerja Sama.
- Komitmen Dalam Tahap Eksplorasi
- Pemutusan Kontrak Dalam Kontrak Kerja Sama (PSC)

3. Aspek Akuntansi & Aset Industri Minyak dan Gas Bumi di Indonesia

- Sistem Akuntansi dalam PSC
- Biaya Kapital & Bukan-Kapital
- Depresiasi, Amortisasi, dan Deplesi
- Penyusutan Biaya Kapital dan Non Kapital
- Aset Harta Benda Modal, Harta Benda Inventaris, Tanah, Harta Benda Persediaan.

HARI 2 :

4. Aspek Finansial Pembagian Produksi Minyak dan Gas Bumi di Indonesia

- Pemahaman Pembagian Produksi Minyak dan Gas Bumi
- *First Tranche Petroleum*(FTP) dan Insentif *Investment Credit*
- *Cost Recovery* dan Kewajiban Pemenuhan Pasar Domestik (DMO)
- **Studi Kasus:** Model Proyek Arus Kas dan *Petroleum Fiscal*
- Dampak *Cost Recovery* Terhadap Kontraktor
- *Indonesian Crude Price* (ICP) & Harga Gas bumi.
- *Over/ Under Lifting*

5. Manajemen Kontrol Pengawasan dan Pengendalian Kotrak Kerja Sama

- Penyusunan Dokumen Rencana Pengembangan Lapangan (POD)
- **Studi Kasus:** Perhitungan Keekonomian POD

HARI 3 :

6. Manajemen Kontrol Pengawasan dan Pengendalian Kotrak Kerja Sama

- Menjelaskan Prosedur dan Proses Penyusunan WP&B, FQR, AFE, PIS, dan PPP
- Menjelaskan Makna dan Mengidentifikasi Program Kerja & Anggaran (WP&B)
- Menjelaskan Makna dan Mengidentifikasi Laporan Keuangan Triwulanan (FQR)
- Menjelaskan Makna dan Mengidentifikasi *Authorization for Expenditure* (AFE)
- Menjelaskan Makna makna *Place Into Service* (PIS) dan Persetujuan Penyelesaian Pekerjaan (PPP)

PESERTA

Pelatihan ini sangat ideal untuk siapa saja yang ingin mengetahui aspek hukum, akuntansi, perhitungan keekonomian, pengawasan dan pengontrolan dalam *Production Sharing Contract* dengan tujuan untuk kemajuan industri hulu migas di Indonesia.

INSTRUKTUR/ FASILITATOR

Setelah lulus S1 dari Teknik Perminyakan Institut Teknologi Bandung (ITB), Kuswo Wahyono menyelesaikan S2 Magister Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta. Bekerja untuk PERTAMINA EP, PERTAMINA BPPKA, BPMIGAS, dan perusahaan migas lain dengan pengalaman lebih dari 30 tahun.



LDI Training

Beberapa posisi penting telah dicapai dalam karirnya, seperti: Manajemen Reservoir & Produksi Pertamina EP dan Pertamina BPPKA, Kepala Divisi Operasi Lapangan (Sr, VP) BPMIGAS, Kepala Divisi Eksploitasi (Sr, VP) BPMIGAS, *Executive Advisor* BPMIGAS, Sr. VP Manajemen Perwakilan BPMIGAS untuk CNOOC, *Executive Advisor* PT Pertamina Hulu (Persero).

Beberapa pengalaman lain adalah penempatan kerja (*job assignment*) di LEMIGAS (1983-1986), di CALTEX di Dallas-Texas-USA (Agustus-Desember 1987), di *Institute Français du Petrolé* (IFP) di Paris-Perancis (Maret-Juni 1992), dan *Chief Petroleum Engineer* (1993-1996) di JOB Pertamina-Talisman (OK).

Fokus keahliannya terutama pada teknologi teknik perminyakan dan integrasi bisnis untuk pengambilan keputusan investasi aset yang ditingkatkan dengan menggunakan portofolio dan studi optimasi, pemodelan peramalan tekno-ekonomik, analisis risiko dan penilaian.

Pengalaman lain selama karirnya adalah: Ketua Umum IATMI (Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia), Ketua KBPM (Koperasi BPMIGAS), *co-Chairman* Program Pelatihan SPE *Java Section* (*Society of Petroleum Engineers* Bagian Jawa). Sebagai pengajar di Perguruan Tinggi, *In-house training* di beberapa KKKS seperti: PT Pertamina EP (Persero), Pertamina Learning Center, CNOOC, Total EP Indonesia, INPEX, ConocoPhillips Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero), PT Haygroup Jakarta, LAPI ITB, dan banyak mengadakan *Public Training* sejak 2005 dengan beberapa provider pelatihan seperti: KBPM, XP Training, One Utama, IPDC, Indotrain, LDI, dan lainnya.

INFORMASI KURSUS

Cara Pendaftaran : Email PT Loka Datamas Indah – lditrain@indo.net.id

Cara Pembayaran :

Melalui transfer ke:
PT. Loka Datamas Indah
No. Rekening #: 185968898
Bank Negara Indonesia (BNI) – Kantor Cabang Utama
Komplek Duta Merlin Blok A 1,2,3 - Jln. Gajah Mada No. 3 – 5, Jakarta Pusat 10130

Konfirmasi Training

LDI Training akan memberikan Surat Konfirmasi setelah kami menerima pendaftaran sesuai quota yang dibutuhkan.

Untuk pendaftaran dan keterangan lebih lanjut hubungi kami:

PT. Loka Datamas Indah
LDI Training
Phone/Cell : 021 6326911/0811812857
E-mail : Lditrain@indo.net.id
Web site : www.Lditraining.com